



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

**NOMOR : 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :
- a. bahwa hasil pemungutan pajak daerah merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pemungutannya, maka perlu pengaturan tentang Pajak Reklame dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - b. bahwa objek yang akan dikenakan pajak daerah tersebut diatas cukup potensial, oleh karena itu harus didayagunakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja;
  - c. bahwa Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah, memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan daerah, sedangkan Peraturan Daerah yang ada tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah tersebut, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Pajak reklame.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 36 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 tahun 2000 ( Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran negara nomor 4048 ) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Tana toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
Dan  
BUPATI TANA TORAJA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG  
PAJAK REKLAME

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Kepala daerah adalah Bupati Tana Toraja ;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja ;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Pajak atas penyelenggara Reklame;
9. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
10. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
11. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain menjadi tanggungannya;
12. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
13. Nilai jual objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, pengecatan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diisinkan;
14. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
15. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah ;

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhitung ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Tana Toraja;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak ;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda ;
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten tana Toraja.

## B A B II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggara Reklame;
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame;
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :
  - a. Reklame papan/Billboard/Megatron;
  - b. Reklame kain/spanduk;
  - c. Reklame melekat/sticker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame suara;
  - h. Reklame Film/slide;
  - i. Reklame peragaan;

## Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan seterusnya.

## Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemesan reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemesan reklame.

## B A B III

## DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

## Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai sewa Reklame diperhitungkan berdasarkan :
  - a. Wilayah / lokasi pemasangan
  - b. Ukuran papan reklame
  - c. Bahan yang dipergunakan
  - d. Lamanya / jangka waktu pemasangan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a pasal ini dibagi kedalam 3 kategori :
  - a. Pusat Kota Makale, Kota Rantepao dan sekitarnya dengan nilai bobot 100 dan poros jalan Makale Rantepao.
  - b. Semua poros jalan Provinsi dalam Wilayah Kabupaten tana Toraja dengan nilai bobot 90
  - c. Semua poros jalan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan poros jalan lainnya dengan bobot 80
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan rumus sebagai berikut :  $\text{Pajak} = (\text{Luas} \times \text{Nilai Strategis}) = \text{Nilai Jual} \times 25\%$ .

## B A B IV

## WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

## Pasal 8

1. Masa pajak ditetapkan maksimum selama 1 tahun terhitung sejak tanggal pemasangan reklame ;
2. Ketentuan dimaksud ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang sesuai permintaan penyelenggara reklame dan disesuaikan dengan kondisi / perubahan yang terjadi ( berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ).

## Pasal 9

1. Pajak terutang dalam masa pajak adalah pajak terutang selama penyelenggaraan reklame ;
2. Masa Pemasangan reklame yang sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi, penyelenggara reklame wajib segera membongkar reklamennya atau menitipkan biaya pembongkaran kepada Pemerintah Daerah bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.

## Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari menjelang berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk isi dan tata cara ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja .

## B A B VI

TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAN PENGENAAN  
SANGSI ADMINISTRASI

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila Pajak terutang yang tertuang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen ) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN .
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTB tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) SKPDBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## B A B VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPKBT dan STPD ;
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesuai yang ditentukan Bupati ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD .

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## BAB VIII

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 21

Bentu, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

## B A B IX

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

## Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati ;

## BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,  
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN  
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

## Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKBTBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya .
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberi alasan yang jelas ;
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah harus memberikan Keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;
- (5) Dalam hal mengurangi, membatalkan dan menghapuskan pajak sebagaimana ayat (1) s/d (4) pasal ini, Bupati konsultasi atau meminta persetujuan DPRD.

## B A B XI

## KEBERATAN DAN BANDING

## Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas sesuatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB;

- c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDDL B dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
  - (3) Bupati atau pejabat dalam waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan ;
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pasal (3) ayat ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
  - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak .

#### Pasal 25

- (1)Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2)Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seharusnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) seluruh untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### B A B XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama alamat wajib pajak
  - b. Masa Pajak
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini sudah harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampuai Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap di kabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud ;
- (5) Pengendalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak ( SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak .

#### Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### B A B XIII

#### KEDALUARSA

#### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :

Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;

### B A B XIV

#### SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan DPTPD atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 5% (lima persen) dari pokok pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pungut Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran .

## B A B XV

## PENYIDIKAN

## Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

## B A B XVI

## KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang pemungutan Pajak Reklame yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini dan belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja .

Ditetapkan di Makale.  
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA

Cap/ttd

**J. A. SITURU**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 12 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

**Drs. Y. S. DALIPANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2008 NOMOR 9